

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan pengelolaan keuangan negara terus dilakukan pemerintah melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang – undangan, penyiapan, infrastruktur sistem keuangan baik berupa *hardware* maupun *software*, dan penyiapan sumber daya manusia termasuk penataan struktur tata organisasi pemerintahan. Dari aspek kebijakan dan peraturan perundang – undangan, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket perundang – undangan negara yang baru, diantaranya adalah Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Dalam paket peraturan perundang – undangan keuangan negara dilakukan perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut, entitas pemerintah melakukan pengelolaan keuangannya harus dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang sudah disusun dengan sebaik – baiknya dan anggaran kinerja yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja. Selain itu, di setiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Salah satu perwujudan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti

dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar berbasis kas. Penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu, untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat – lambatnya dalam 5 tahun. Perubahan standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual akan membawa dampak kepada pengelolaan keuangan negara.

Adanya penetapan PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat – lambatnya tahun 2015. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual harus dilakukan secara hati – hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat

menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual harus dilakukan secara hati – hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan berbagai pihak.

Banyak pro dan kontra mengenai pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini. Faktor pertama yang menonjol terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Kristyono, 2013). Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semakin kuat tanggung jawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya (Aldiani, 2010). Selain itu, kesiapan sumber daya manusia di bidang akuntansi merupakan aspek – aspek penentu keberhasilan penerapan berbasis akrual (Bahar, 2015).

Azman (2015), Norfaliza (2015), Putra dan Ariyanto (2015) meneliti mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil dari penelitian mereka menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap

penerapan SAP berbasis akrual. Namun Widyastuti, dkk (2012) meneliti tentang analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menetapkan SAP berbasis akrual di Kabupaten Gianyar menunjukkan hasil bahwa kesiapan sumber daya manusia di kabupaten tersebut belum siap.

Faktor kedua adalah komitmen dari organisasi / instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian / Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan.

Norfaliza (2015), Azman (2015), Kristyono (2013) dan Widyastuti (2015) menyatakan bahwa komitmen dalam suatu organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Namun Kusuma (2013) tidak berhasil menemukan pengaruh komitmen organisasi terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Sejalan dengan Ardiansyah (2012) dan Rahmayati (2012) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Faktor ketiga yang juga mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah komunikasi. Menurut Edwar dalam Herlinan (2013) ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para

pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi yang disampaikan. Ardiansyah (2012) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut. Namun dalam penelitian Iznillah (2015) menyatakan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Topik mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada sektor publik ini menarik untuk diteliti karena konsep ini masih tergolong baru. Basis akrual merupakan salah satu isu terhangat yang dihadapi oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia mengingat dengan dikeluarkan PP No 71 Tahun 2010 yang mengharuskan pada tahun 2015 pada sektor publik terutama di instansi Pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan. Kebanyakan penelitian tentang implementasi SAP berbasis akrual ini adalah meneliti bagaimana dalam kesiapannya, maka karena saat ini pemerintah sudah mengharuskan akrual dan setiap pemerintah sudah menjalani SAP berbasis akrual, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapannya. Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azman (2015) dan Iznillah (2015).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang”.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kualitas Sumber Daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang ?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang ?
3. Apakah Komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang ?.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintahan Daerah Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintahan Daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui Komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintahan Daerah Kota Kupang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual di pemeritahan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual di pemeritahan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi atau masukan tambahan bagi pemerintah mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual di pemeritahan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau sebagai tambahan pengetahuan akademis yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntan berbasis akrual di pemeritahan.